**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH****NOMOR 14 TAHUN 2024****TENTANG****RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2024-2026****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Sulawesi Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
11. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
12. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
16. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
17. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
18. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

19. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
20. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh perangkat daerah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
21. Pengarusutamaan adalah salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai persamaan dan keadilan melalui integrasi pengalaman/peristiwa, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan wanita dan laki-laki dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan-kegiatan dalam sektor pembangunan yang beragam.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah

BAB II PENYELENGGARAAN RAN PD

Pasal 3

- (1) RAD PD disusun dengan mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Bappeda;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator pelaksana Penyelenggaraan RAD PD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Prosedur dan Mekanisme

Pasal 5

- (1) Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan 2(dua)pendekatan, yaitu :
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Tujuan Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. Mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 7

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan,potensi,dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan
- b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.

Pasal 8

- (1) Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas diwujudkan melalui penggunaan instrumen Perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yaitu:
 - a. bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas; dan
 - b. kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
 1. usia;
 2. pendidikan;
 3. nama, alamat dan jenis kelamin;
 4. hambatan dan kebutuhan;
 5. ragam kondisi disabilitas; dan
 6. potensi yang dimiliki.
- (2) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memberikan informasi bahwa suatu:

- a. kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis Data.

- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menentukan pilihan program, kegiatan, dan output yang memiliki isu Disabilitas;
 - b. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - c. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - d. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diambil berdasarkan hasil indentifikasi laporan, survei, penelitian, asesment, kajian, monitoring dan evaluasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
- (5) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan penyusunan analisis inklusif disabilitas berbasis data.
- (3) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perhitungan anggaran disabilitas pada saat penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang kemudian diserahkan kepada Bappeda serta pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum Daerah.

BAB IV EVALUASI TERHADAP RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 13

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah
 - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 14

- (1) Bappeda melakukan evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda bersama tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.
- (4) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD melalui Bappeda menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk menjadi bagian dokumen evaluasi Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir maret tahun berikutnya.

BAB V BENTUK PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 15

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan tingkat daerah.
- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (5) Hasil Penjaringan aspirasi Melalui Forum digunakan sebagai salah satu pertimbangan Perencanaan pembangunan di tingkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 915

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024-2026

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan bagian penting dalam proses birokrasi dan pemerintahan negara republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan, memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi tersebut memuat setidaknya tiga ide utama yaitu tindakan masa depan, urutan pilihan dan sumber daya yang tersedia.

Tindakan masa depan berarti perencanaan bertujuan menggambarkan garis besar dari apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi dinamika situasi dan kondisi negara dan dunia. Proses ini tidak mudah, karena situasi negara maupun dunia sangat dinamis dan dapat berubah kapan saja. Tahun 2020 adalah ilustrasi sempurna ketidakpastian masa depan, saat pandemi CoViD-19 mengakibatkan terhentinya aktivitas sosial masyarakat dan berdampak besar pada kinerja pemerintahan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Bagaimana pemerintah menyikapi pandemi tersebut merupakan gambaran untuk dua ide perencanaan yang lain, yaitu urutan pilihan dan sumber daya yang tersedia. Menghadapi pandemi berskala global, pemerintah memutuskan untuk memilih pengendalian kasus pandemi tersebut di atas pilihan-pilihan lain seperti pembangunan infrastruktur, dengan harapan agar aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak terdampak lama. Selain itu, pemerintah juga secara aktif mengumpulkan informasi terkait kapasitas dan kapabilitas pelayanan dan infrastruktur, atau sumber daya, kesehatan dalam menghadapi pandemi, memanfaatkan informasi tersebut untuk merumuskan langkah-langkah strategis

dan praktis dalam menyikapi dampak pandemi di seluruh lini pemerintahan dan masyarakat, serta mengimplementasi dan memperbarui langkah-langkah tersebut sesuai dengan perubahan situasi pandemi yang terjadi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, seharusnya perencanaan bertujuan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai apabila langkah-langkah strategis dan praktis pembangunan tidak memperhitungkan kesiapan sumber daya serta tidak ditentukan prioritasnya; yang akan terjadi justru adalah ketimpangan yang menjulang dan penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan dengan baik dan memperhitungkan segala kemungkinan masa depan untuk meminimalisasi dampak dari perubahan yang mungkin terjadi serta mempermudah perumusan langkah dalam menyikapi perubahan tersebut.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

1. Penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Perencanaan pembangunan di daerah merujuk kepada setidaknya dua peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. UU Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkan bahwa perencanaan pembangunan meliputi dua kategori besar urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sendiri terbagi menjadi 6 urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sementara urusan pilihan meliputi 8 urusan, dengan total 32 urusan pemerintahan yang berbeda. Perencanaan yang baik akan melihat dan memetakan isu-isu strategis yang berhubungan (cross cutting) dari masing-masing urusan dan menyusun langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan dampak pembangunan di seluruh urusan dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

Analisis terhadap isu yang berhubungan tersebut dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Keempat dokumen tersebut harus memiliki kesinambungan (interconnection) antara satu dengan yang lain, baik secara horizontal (antar OPD dalam lingkup pemerintah daerah tertentu) maupun vertical (antara tingkat pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan pusat), dengan tujuan mengurangi kemungkinan perencanaan aktivitas yang sama dan berulang antara penanggung jawab urusan maupun lini pemerintahan. Sebagai contoh adalah aktivitas di urusan pendidikan, dengan pemerintah pusat bertanggung jawab di pengembangan pendidikan tinggi, pemerintah provinsi bertanggung jawab di pendidikan menengah dan PAUD, dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab di pendidikan dasar. Selain itu, sekolah pun tidak hanya menjadi urusan dari Kementerian/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja; di dalamnya termasuk pula keterlibatan dari Kementerian/Dinas Kesehatan untuk urusan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan pengembangan perpustakaan yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/Perpustakaan Nasional/Arsip Nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan perencanaan yang berkesinambungan tersebut, maka untuk tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah mencanangkan sebuah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berbasis daring. SIPD berfungsi untuk menjaga kesinambungan perencanaan antar OPD dan lini pemerintahan, dengan cara menyediakan nomenklatur yang telah terstandar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Nomenklatur terstandar tersebut memastikan bahwa seluruh pemerintah daerah akan melaksanakan fungsi yang sama dalam mendorong pembangunan daerah masing-masing, tetapi dapat focus pada isu strategis dan isu praktis daerah masing-masing, tanpa harus mengembangkan nomenklatur baru yang berpotensi menghilangkan kesinambungan perencanaan yang sudah ada.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pengaturan awal yang dibentuk mengenai Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyandang Cacat, belum berperspektif hak asasi manusia karena masih berlandaskan belas kasih (charity based), sehingga pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih terbatas pada jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun seiring dengan diratifikasinya Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan diikuti oleh pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat perubahan persepsi dari belas kasih (charity based) menjadi pemenuhan hak (human right based) terhadap Penyandang Disabilitas.

Pengaturan ini memandang Penyandang Disabilitas sebagai warga yang memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya dalam setiap aspek kehidupan, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Sosial semata, namun oleh seluruh kementerian dan lembaga, bahkan juga oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, perlu terdapat suatu sistem perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai turunan peraturan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Penyandang Disabilitas. Di tingkat pusat disusun Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) yang mengacu kepada Rencana Induk.

Penyandang Disabilitas (RIPD) yang tercantum sebagai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Sementara itu, di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) yang juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang sama.

1.2 TUJUAN

Tujuan pembuatan RAD PD Provinsi adalah untuk menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.4 PROSES PENYUSUNAN

Penyusunan RAD-PD diperlukan pada awal identifikasi program atau kegiatan yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas, yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu disusun prosedur teknis sehingga memudahkan dalam penyusunannya.

Langkah-langkah teknis terdiri dari 7 (tujuh) langkah dan pertemuan untuk setiap langkah bisa saja dilakukan lebih dari satu kali. Adapun langkah-langkah teknis dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Tim Koordinasi RAD-PD atau menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang RAD-PD
2. Melakukan sidang pleno menetapkan waktu dan tata cara penyusunan RAD-PD
3. Melaksanakan penyusunan RAD-PD, antara lain,
 - a. mengidentifikasi strategi implementasi, target capaian, dan indikator selama periode RAD-PD;
 - b. mengidentifikasi program dan kegiatan RAD-PD yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas;
 - c. menetapkan mekanisme perencanaan dan penganggaran beserta instrumennya; dan
 - d. menetapkan mekanisme evaluasi;
4. Finalisasi draf RAD-PD berdasarkan masukan dari pemangku kebijakan serta Forum Tematik Disabilitas untuk kemudian diserahkan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD guna dilakukan reviu;
5. Review rancangan RAD-PD Provinsi oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD;
6. Penyempurnaan rancangan RAD-PD berdasarkan hasil reviu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD; dan
7. Pengesahan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan RAD-PD oleh Gubernur.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 6 ayat (4) mengatur bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Berikut merupakan beberapa substansi pokok yang sekurang-kurangnya tercantum dalam peraturan tersebut:

- I. Ketentuan Umum Dalam substansi ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan.

- II. Penyelenggaraan RAD-PD Provinsi Dalam substansi ini diatur mengenai kedudukan RAD-PD, penentuan penyelenggara RAD-PD Provinsi, serta tugas dan fungsi dari penyelenggara.
- III. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Bagi Perangkat Daerah Dalam substansi ini diatur mengenai prosedur dan mekanisme perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas yang muatannya juga telah disebutkan dalam Peraturan Menteri ini, dan akan dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
- IV. Mekanisme Evaluasi Terhadap RAD-PD Provinsi Dalam substansi ini diatur mengenai prosedur dan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PD Provinsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
- V. Bentuk Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam substansi ini diatur mengenai mekanisme pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan dan pembangunan di tingkat Provinsi.
- VI. Lampiran RAD-PD Provinsi Dalam lampiran ini dicantumkan RAD-PD Provinsi yang berisikan latar belakang penyusunan, analisis situasi inklusif disabilitas, serta kondisi hambatan dan kebutuhan di Provinsi terkait.
- VII. Lampiran Form Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah Dalam lampiran ini dicantumkan Form Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Provinsi yang juga telah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- VIII. Lampiran Form Evaluasi Daerah Dalam lampiran ini dicantumkan Form Evaluasi di tingkat Provinsi yang juga telah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB II

PROFIL DAERAH DAN SITUASI PENYANDANG DISABILITAS

2.1. PROFIL DAN KARATERISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Sulawesi, dan terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 65.526,72 Km atau 6.552.672 Ha. Namun menurut data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah (2021), luas wilayah provinsi ini yakni 61.841,29 Km² , secara rinci diperlihatkan Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten


No.	Kabupaten	Ibukota	Ketinggian Tempat (mpdl)	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
1.	Banggai Kepulauan	Salakan	104	2.488,79	4,02
2.	Banggai	Luwuk	125	9.672,70	15,64
3.	Morowali	Bungku	3	3.037,04	4,91
4.	Poso	Poso Kota	18	7.112,25	11,50
5.	Donggala	Banawa	35	4.275,08	6,91
6.	Tolitoli	Baolan	8	4.079,77	6,60
7.	Buol	Biau	63	4.043,57	6,54
8.	Parigi Moutong	Parigi	29	5.089,91	8,23
9.	Tojo Una-Una	Ampana	117	5.721,15	9,25
10.	Sigi	Bora	183	5.196,02	8,40
11.	Banggai Laut	Banggai	24	725,67	1,17
12.	Morowali Utara	Kolonodale	50	10.004,28	16,18
13.	Palu	Palu	64	395,06	0,64
Jumlah				61.841,29	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

Luas wilayah provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Morowali Utara dan Banggai memiliki wilayah terluas, sementara Kota Palu dan Banggai Laut memiliki wilayah tersempit.

Selanjutnya pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Luas perairan laut Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 77.295 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.604 pulau dan panjang garis pantai 6.653,31 Km (Perda Nomor 10 Tahun 2017) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, yang meliputi 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Banggai Kepulauan	12	3	141
2	Banggai	23	46	291
3	Morowali	9	7	126
4	Poso	19	28	142
5	Donggala	16	9	158
6	Tolitoli	10	6	103
7	Buol	11	7	108
8	Parigi Moutong	23	5	278
9	Tojo Una-Una	12	12	134
10	Sigi	15	-	176
11	Banggai Laut	7	3	63
12	Morowali Utara	10	3	122
13	Palu	8	46	-
	Sulawesi Tengah	175	175	1.842

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017.

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong memiliki jumlah kecamatan dan desa serta kelurahan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah, dan paling sedikit jumlah kelurahan/desa yakni Kota Palu.

2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Sulawesi Tengah terletak antara 2⁰22’ Lintang Utara dan 3⁰48’ Lintang Selatan serta 119⁰22’ dan 124⁰22’ Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah wilayah nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.

2.1.1.2 Topografi

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m – 100 m sekitar 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m – 500 m sekitar 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m – 1.000 m sekitar 26,7 persen; dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas sekitar 25,9 persen.

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi elevasi dan dataran wilayah wilayah Sulawesi Tengah secara umum memiliki proporsi yang sama atau tidak ada yang dominan dalam kondisi datar, perbukitan atau bergunung-gunung. Kondisi datar umumnya berada pada dataran rendah dan di beberapa wilayah pegunungan yang disebut lembah, dicirikan oleh tanaman pangan, sementara daerah perbukitan dan bergunung-gunung dicirikan dicirikan oleh tanaman perkebunan dan hutan.

2.1.1.3 Geologi

Sulawesi berada di Indonesia bagian timur yang terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng India-Australia, dan Lempeng Pasifik-Filipina (Hall dan Wilson, 2000). Carlile (1983) membagi Sulawesi menjadi dua daerah litotektonik yang berbeda yaitu litotektonik bagian barat dan litotektonik bagian timur. Litotektonik bagian barat didominasi oleh batuan gunung api yang bersifat calc-alkaline dan batuan intrusif (magmatic arc) berumur Miosen. Litotektonik bagian timur, termasuk lengan kepulauan bagian timur dan tenggara, terdiri dari batuan metasedimen, ultrabasa, dan ofiolit yang berkaitan langsung dengan peristiwa tektonik (Carlile, 1983). Beberapa endapan porfiri, logam dasar (base metal), dan mineralisasi epitermal di Sulawesi juga berhubungan dengan konfigurasi tektonik ini.


Secara geografis dan proses geologis daratan di Sulawesi Tengah terbentuk karena adanya kegiatan tektonik sehingga terjadi proses pengangkatan dan penurunan. Adanya pengangkatan dan penurunan menyebabkan adanya beberapa permukaan tanah terangkat cukup tinggi. Secara fisiografis, daerah ini dibangun oleh rangkaian pegunungan dengan celah yang sempit dan dalam. Di bagian barat terdapat pelurusan lembah yang mempunyai arah barat laut-selatan selatan tenggara (Lembah Palu, Lembah Mui, Lembah Halua, Lembah Koro, Lembah Leboni terus masuk ke Teluk Bone) dan merupakan ekspresi morfologi dari adanya patahan transcurrent besar yang dinamai fossa sarasina (Sarasin, 1901 dalam Katili, 1980 dalam Studi Pola Pengelolaan SDA WS Palu Lariang, 2006). Morfologi dataran umumnya menempati daerah cekungan antar pegunungan yang bersambung dengan dataran pantai. Cerminan morfologi ini bervariasi mulai dari dataran bergelombang, miring dan rata.

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

Salah satu yang menarik dari endapan mineralisasi tersebut adalah mineralisasi emas pada daerah Poboya, Kota Palu, dan kawasan Dongi-Dongi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Ketidakhadiran dari batuan vulkanik dan subvulkanik yang biasanya berasosiasi dengan sistem epitermal seperti Endapan Emas Hishikari, Jepang dan Endapan Emas Champagne Pool, New Zeland (Corbett dan Leach, 1997), menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian di daerah ini. Secara regional, mineralisasi tersebut berasosiasi dengan sesar Palu yang berarah sinistral (Wajdi et al., 2011). Peta geologi regional Palu, Sigi, Parigi dan sekitarnya diperlihatkan Gambar 2.2.

Fisiografi dataran Palu menurut Van Bemmelen (Van Bemmelen, 1989 dalam Studi Pola Pengelolaan SDA WS Palu Lariang, 2006) terbagi dalam 5 formasi dasar yaitu sebagai berikut :

- Alluvium dan Endapan Pasir, memanjang di sepanjang pantai.
- Molasa Celebes dan Sarasin, terdiri atas konglomerat, batu pasir, batu lumpur, batu gamping, koral dan napal tersebar memanjang dari utara ke selatan.
- Tinombo Ahlburg, berupa batuan vulkanik hasil gunung api terdiri dari batu pasir, konglomerat, batu gamping termasuk fisit dan kwarsit.
- Kompleks terdiri dari skismika skismibibolit, genes dan pualam.
- Granit dan Granidiorit Secara fisiografi daerah Palu terdiri dari pematang timur dan pematang barat, kedua-duanya berarah utara-selatan dan terpisahkan oleh Lembah Palu.



Gambar 2.1
Peta Geologi Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 2.2 menunjukkan peta geologi regional Palu, Sigi, Parigi dan sekitarnya yang merupakan modifikasi dari Sukamto (1973) dan Van Leeuwen & Muhardjo (2005) dalam Van Leeuwen et al. (2016). Pematang barat di dekat Palu hingga 2000 mdpl tingginya, tetapi di Kabupaten Sigi menurun hingga mendekati elevasi muka laut. Struktur geologi utama Pulau Sulawesi terdiri dari Sesar Palu-Koro, Sesar Walanae, Sesar Matano, Sesar Batui, Sesar Naik Poso, Sesar Balantak, Sesar Gorontalo, Tunjaman Sulawesi Utara, dan Teluk Bone (Surono dan Hartono, 2013). Struktur geologi regional didominasi oleh lajur Sesar Palu-Koro yang berarah utara barat laut-selatan menenggara. Di darat, sesar ini dicirikan oleh adanya lembah sesar yang datar pada bagian dasarnya, dengan lebar mencapai 5 km di sekitar palu, dan dindingnya mencapai ketinggian 1.500 – 2.000 m di atas dasar lembah, sedangkan di laut dicirikan oleh kelurusan batimetri, yaitu kelurusan lereng dasar laut terjal dan berakhir di Sesar Naik Poso (Surono dan Hartono, 2013). Menurut Sudrajat (1981) dalam Surono dan Hartono (2013), sesar ini membentang dari sebelah barat Kota Palu sampai Teluk Bone yang panjangnya kurang lebih 250 km, dengan kecepatan pergerakan transcurrent sekitar 2 – 3,5 mm sampai 14 – 17 mm/tahun.

Tjia dan Zakaria (1974) dalam Surono dan Hartono (2013) menyebutkan bahwa sesar tersebut menunjukkan pergeseran mengiri naik dengan kecepatan 3,4 mm per tahun. Sesar Palu-Koro memotong Sulawesi bagian barat dan tengah, menerus ke bagian utara sampai Palung Sulawesi Utara yang merupakan batas tepi benua di Laut Sulawesi (Sukanto & Simandjuntak, 1983). Jalur Sesar Palu-Koro merupakan sesar mendatar sinistral dengan pergeseran lebih dari 750 km. Evolusi tektonik Miosen dari kawasan Sulawesi Tengah telah didominasi oleh suatu rangkaian peristiwa tumbukan antara dua atau lebih mikro kontinen dan bagian tepi paling Timur dari Sulawesi. Tumbukan pelataran Sula menyebabkan pembalikan dari penunjaman di Sulawesi Utara. Tumbukan ini juga menimbulkan suatu deformasi kuat (lipatan dan anjakan) dan pengangkatan yang menerus sampai Pliosen.

2.2. ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS DI DAERAH

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai risiko untuk kecacatan. Konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh dan Papua, konflik horizontal di kepulauan Maluku dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia karena perebutan lahan, pekerjaan, atau pelanggaran adat tertentu, berbagai bencana alam yang datang bertubi-tubi di berbagai daerah sepanjang tahun, masih adanya insiden penyakit polio dan lepra, kekurangan vitamin A, tingginya insiden stroke, serta buruknya keselamatan pasien (patient safety) dalam praktek kedokteran.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang mengalami marginalisasi dan eksklusivitas. Menurut data Susenas (2020), jumlah penduduk penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 23 juta jiwa dan 6,2 juta jiwa diantaranya merupakan penyandang disabilitas kategori sedang hingga berat (mis: total blind). Sebaran penyandang disabilitas bervariasi antar wilayah di Indonesia. Konsentrasi tertinggi berada di Pulau Jawa (58,2 persen) dan Pulau Sumatera (21,1 persen). Meskipun demikian, persebarannya tidak berbeda signifikan antar desa (49,2 persen) dan kota (50,8 persen).

Data Susenas menyediakan informasi untuk melihat kategori disabilitas berdasarkan ragamnya yaitu: (1) disabilitas fisik (daksa, pengguna kursi roda, orang yang pernah mengalami kusta, dll); (2) sensorik (Tunanetra, Tuli, rungu wicara); (3) mental/psikososial (ODGJ, dll); (4) dan intelektual (kesulitan belajar, down syndrome, dll). Ragam disabilitas dengan persentase terbesar adalah disabilitas sensorik (47,6 persen) dan fisik (19,8 persen). Penekanan terminologi disabilitas dalam konteks ini adalah adanya gangguan/keterbatasan fungsi yang berlangsung lama (menetap). Provinsi dengan proporsi penyandang disabilitas terhadap penduduk yang tertinggi berada di Sulawesi Selatan (2,78 persen) dan terendah berada di Provinsi Papua (1,04 persen). Meskipun secara persentase totalnya sekitar 2,28 persen, namun secara jumlah mendekati 6,2 juta penduduk penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. Berdasarkan sebaran usia, 56 persen penyandang disabilitas berada pada kelompok lanjut usia (60 tahun ke atas). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan angka harapan hidup penduduk Indonesia tidak berimplikasi positif pada peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan jenis kelamin, proporsi penyandang disabilitas perempuan lebih tinggi 8,8 persen dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki. Lebih jauh, sebesar 47,2 persen penyandang disabilitas termasuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang membutuhkan kemudahan akses untuk menjadi produktif. Tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil dicapai oleh penyandang disabilitas paling banyak setingkat Sekolah Dasar (32,5 persen) dan sekitar 38,9 persen menyatakan putus sekolah sehingga tidak memiliki ijazah. Sementara itu, persentase penyandang disabilitas yang berhasil memiliki ijazah setara D3 ke atas sekitar 5,62 persen dan diperkirakan sebesar 2,9 persen penyandang disabilitas yang memiliki ijazah sarjana (S1). Tingkat pendidikan yang cenderung rendah ini tercermin dari jenis pekerjaan pada sebagian besar penyandang disabilitas. Sekitar 75 persen penyandang disabilitas bekerja pada sektor informal dengan keterbatasan akses pada jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Berdasarkan aspek kesehatan, estimasi Susenas (2020) menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan kesehatan (55,8 persen) akibat sakit ataupun kondisi fungsionalnya, namun tidak memeriksakan diri. Alasan penyandang disabilitas tidak mengakses layanan kesehatan beragam, namun sebesar 4,3 persen akibat tidak memiliki biaya dan 2,1 persen akibat tidak ada yang mendampingi (caregiver). Profil tersebut di atas dipertegas dengan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas yang tinggi yaitu 14,4 persen pada penyandang disabilitas perempuan dan 14,7 persen pada penyandang disabilitas laki-laki. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional dan mirip dengan karakteristik kemiskinan eskترم.

Dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, persentase penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat program Perlindungan Sosial (Perlinsos) lebih tinggi dibandingkan non disabilitas. Penyandang disabilitas yang menerima program bantuan sosial diperkirakan sebanyak 59,3 persen. Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas relatif lebih tinggi terutama untuk penopang hidup lainnya, seperti alat bantu, transportasi, kebutuhan belajar, dsb. Untuk itu dibutuhkan skema perlindungan sosial yang dapat menjawab kebutuhan khusus tersebut.

Salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi pandemik Covid 19 ini adalah penyandang disabilitas, dengan ragam disabilitasnya sebagian penyandang disabilitas tidak dapat menerapkan aturan untuk social distancing atau physical distancing, karena dalam kesehariannya mereka membutuhkan pendamping, artinya mereka harus selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Isu penyandang disabilitas adalah masih ada stigma negatif di masyarakat bahwa penyandang disabilitas ini masih dianggap masyarakat kelas dua, jadi tidak diperhatikan aksesibilitasnya, contoh bagaimana di banyak daerah di Indonesia, bahkan di kota besar seperti Jakarta, masih terdapat gedung yang tidak memiliki jalan akses untuk disabilitas seperti tangga ram untuk mereka yang kesulitan mobilitas. Penyandang disabilitas juga masih mengalami kesulitan untuk mengakses transportasi umum meski sudah ada beberapa yang menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses bagi mereka, tetapi jumlahnya terbatas. Aksesibilitas juga belum diberikan dalam forum-forum seperti rapat yang melibatkan komunitas tuli, tetapi tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau alat running text untuk melibatkan mereka dalam diskusi. Pemerintah Indonesia sendiri telah menjamin kesempatan kepada kelompok disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya termasuk mengatur kuota untuk mereka. Pemerintah Pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas.

2.2.1. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 3 Tahun 2021, Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan penyandang disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Inklusif Disabilitas dilakukan untuk mengkaji kebutuhan penyandang disabilitas yang dipilah berdasarkan (a) usia; (b) jenis kelamin; (c) hambatan dan kebutuhan; (d) ragam kondisi disabilitas; dan (e) potensi yang dimiliki. Analisis Inklusif Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara penyandang disabilitas dengan non penyandang disabilitas pada domain akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan dasar lainnya. Analisis Inklusif Disabilitas untuk mengidentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kesenjangan yang lebih lebar. Langkah-langkah dalam Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis kebijakan dalam RKPD dan RAPBD di tahun sebelumnya;
2. Menentukan pilihan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang terkait dengan indikator capaian dalam RAD PD per sasaran strategis;
3. Membandingkan dengan data pembuka wawasan untuk melihat kesenjangan yang ada;
4. Kategorisasi kesenjangan berdasarkan domain akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
5. Analisis faktor penyebab kesenjangan, baik internal maupun eksternal.

BAB III

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI RAD PROVINSI

3.1. SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan RAD PD Provinsi mengacu dari apa yang telah tertuang dalam RIPD dan RAD PD. Di dalam RAD PD terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 18 arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditentukan dalam RIPD dan RAD PD adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
 - a. Kebijakan I. Pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas sektor
 - b. Kebijakan II. Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas
2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan Bagi Penyandang Disabilitas
 - a. Kebijakan I. Peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas
 - b. Kebijakan II. Akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas
 - c. Kebijakan III. Penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas
 - d. Kebijakan IV. Penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas
3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas
 - a. Kebijakan I. Menjamin hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi
4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas
 - a. Kebijakan I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat
5. Pewujudan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
 - a. Kebijakan I. Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan swasta di seluruh sektor
 - b. Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas
 - a. Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.
 - b. Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas.
 - c. Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
 - d. Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang seni dan olahraga.

7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas

- a. Kebijakan I. Peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas
- b. Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang efektif dan komprehensif
- c. Kebijakan III. Perluasan kesepertaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi penyandang disabilitas
- d. Kebijakan IV. Penyelenggaraan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menjangkau penyandang disabilitas

3.2. SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Uraian program pada bab ini mengacu pada sejumlah program pembangunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang disusun berdasarkan sasaran strategi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomo 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk pelaksanaan Daerah susai dengan kewenangan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adapun pengelompokan sesuai dengan sasaran strategi dan arah kebijakan yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomo 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 dapat di lihat Pada matriks di bawah ini :

Sasaran Strategi 1. Pendataan Dan Perencanaan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Bada n		
1	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah	Tersedianya sistem informasi profil tahunan Penyandang Disabilitas di daerah	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil		
						Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			
						Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
						PROGRAM PENGELOLA AN PROFIL KEPENDUD UKAN		Penyediaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
									Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDA LIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan			

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Pencatatan dan Pelaporan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Membangun Metadata Statistik Sektoral	BPS
2	Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemutakhiran rutin untuk data pilah tahunan untuk Penyandang Disabilitas di daerah	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk. Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Disdukcapil
						Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi.	
						Penataan Tata	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	
						Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	
					Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
						Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk.	
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.	BPS
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	DPPPA

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	
3	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.	Disdukcapil
					Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk.	
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	
						Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat, dan	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten Kota.	
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	
						Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.	
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	
4	Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah	Tersedianya pedoman pelaksanaan forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dinas Sosial Bappeda Badan Keuangan Daerah Disdukcapil
						Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
5.	Penyusunan peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Perda/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016					Bappeda
6.	Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah.	Seluruh Pemerintah Daerah melampirkan Pernyataan Anggaran Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Perencanaan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<div>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</div> <div>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</div> <div>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</div> <div>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</div> <div>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan</div>	Bappeda BPKAD

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Bada n
						Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Bada n
						SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
						Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	
						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
						Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	
						Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	
						Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
						Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
						Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	
					Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
					Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	

Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
7	Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Tersedianya modul/kurikulum sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Dinsos BKD
						Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	
		Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dinsos BKD
						Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
		modul/kurikulum sensitivitas disabilitas.				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	
						Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Pendidikan dan Pelatihan	PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	
						Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
8	Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar operasional dan fasilitas layanan publik terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERMUKIM AN	Penyelengga raan Infrastrukt u r pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
						Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
						Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
						Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penetapan dan Penyelengga raan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
						Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
						Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Provinsi	
						Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	
						Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGA NNYA	Penyelengga raan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Supervisi Penataan/Pemelih araan Bangunan dan Lingkungan	
						Penataan Bangunan dan Lingkungan	
						Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	
						Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	
						Monitoring Penataan/Pemelih araan Bangunan dan Lingkungan	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
						Pembangunan Jalan	
						Rekonstruksi Jalan	
						Rehabilitasi Jalan	
						Pemeliharaan Berkala Jalan	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	
						Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	
						Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
						Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Provinsi	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
9	Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah	Tersedianya Standar Pelayanan Minimum di Pemerintah Daerah yang mengakomodir prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bappeda Dinas PUPR BPBD

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
		Disabilitas	Ruang		Kabupaten/ Kota		
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Perencanaan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
10	Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	Terselenggar anya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah n Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Bappeda Dinas PUPR BPBD
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
						Penyusunan Rencana Kontijensi	
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah n dan Pembanguna n Manusia	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
		Tersedianya standar dan pedoman pelayanan prasarana, sarana dan utilitas Permukiman bagi Penyandang	Urusan Pemerintah n Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pekerjaan	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERMUKIM AN	Penyelengga raan Infrastruktu r pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		Bappeda Dinas PUPR BPBD

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
		Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Umum dan Penataan Ruang				
11	Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Progres perbaikan kualitas layanan publik yang berkelanjutan bagi disabilitas sesuai hasil evaluasi pelayanan publik (PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017)	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Bidang Sekretariat Daerah	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dinas PUPR
		Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	
12	Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	
13	Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi jalan,	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Dinas PUPR Dinas ESDM

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
	ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
14	Pengembangan program fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya program fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Dinas PUPR Dinas ESDM
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	
15	Pelaksanaan affirmative policy dalam rangka penyediaan permukiman layak bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya permukiman yang layak berdasarkan affirmative policy bagi Penyandang disabilitas				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Dinas PUPR Dinas ESDM
16	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Bappeda Dinas PUPR

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
	oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.					
17	Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perhubungan	PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
18	Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Terselenggar anya sosialisasi kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas Daerah			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
					Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
					Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
19.	Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapan nya yang diselenggara kan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.			Penyediaan Perlengkap an Jalan di Jalan Provinsi	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	
						Pembangunan Gedung Terminal	
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	
						Pembangunan Gedung Terminal Tipe A	
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan	
						(Fasilitas Utama dan Pendukung)		
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
				PROGRAM PENGELOLA AN PENERBAN GAN		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	
						Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	
						Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara	
20	Pengembangan regulasi/kebijakan potongan harga/diskon dan/atau kemudahan transportasi dari sektor pemerintahan dan swasta bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya regulasi potongan harga dan/atau kemudahan transportasi bagi penyandang disabilitas					Dinas PUPR Dinas Perhubungan
21	Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional di kota besar (10 kota) dan kota metropolitan (13 kota)	Meningkatnya indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas pada jalan nasional	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
22	Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut,	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Pendidikan dan Pelatihan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum,	Dinas PUPR Dinas Perhubungan

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
	maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas				Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
23	Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara mengikuti pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe A	
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	
24	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
25	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal,	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
	dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
						Pelayanan Informasi Publik	
						Layanan Hubungan Media	
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	
						Manajemen Komunikasi Krisis	
						Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
26	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo
						Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	
27	Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Terselenggaranya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas					Diskominfo

Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
28	Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraa n pemilihan umum.	Seluruh penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT	Unsur Pemerintaha n Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bawaslu Daerah KPUD
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
29	Penjangkauan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum	Terdapat perwakilan penyandang disabilitas sebagai penyelenggar a pemilihan umum	Unsur Pemerintaha n Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	

No	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
					Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
30	Pembangunan akses Tempat pemilihan umum yang ramah disabilitas.	Seluruh Tempat Pemungutan Suara dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	

No	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
31	Penyusunan kebijakan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum	Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
32	Penjangkauan penyandang disabilitas untuk menduduki lembaga legislatif.	Keterwakilan penyandang disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Badan/Dinas
33	Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	Terselenggaranya layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat, termasuk penyelenggaraan penyediaan alat bantu.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Dinsos menggunakan kodefikasi untuk Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Koordinasi dan Sinkronisasi	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Badan/Dinas
						Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar	

Sasaran Strategis Pewujudan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

N o.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Dinas/Bad an
3 4	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan Pemda yang mengakomoda si kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh pemda di seluruh sektor.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	BKD BPSDMD
3 5	Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di lingkungan BUMN, BUMD dan Swasta yang mengakomoda si kebutuhan penyandang disabilitas.	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Disnaker Biro BUMD (Sekda)

N o.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
36	Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kapasitas dan jenjang karir.	<ul style="list-style-type: none">- Terbitnya Surat Menteri PANRB ke LAN Tentang Peningkatan Standar Operasional Penyelenggara Diklat sebagai bagian dari Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi (Pemagangan dan Pelatihan) khususnya bagi Penyandang Disabilitas.- Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan terkait Implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit bagi Penyandang Disabilitas- Terbitnya PermenPANRB Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi CASN (didalamnya mengatur terkait formasi	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Bappeda BKD BPSDMD

N o.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
		husus Disabilitas)					
37	Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja sektor publik.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Bappeda Dinas Naker
38	Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.	Tersedianya sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkait panduan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker Biro BUMD (Sekda)
39	Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi, Pemda dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang	Tersedianya 2% formasi bagi penyandang disabilitas dari alokasi formasi yang ditetapkan bagi masing-masing	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan -Bidang Kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan	Disnaker

N o.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
	Disabilitas sesuai kuota.	Dinas Pemda				Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
						Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
						Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	
		Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaa n Badan Layanan Umum Daerah	Disnaker Biro BUMD (Sekda)
40	Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker
41	Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/T JSL	Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMN dan BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/T JSL (Corporate Social Responsibility/	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Disnaker Biro BUMD (Sekda)

N o.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
	(Corporate Sosial Responsibility/ CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	CSR) bagi Penyandang Disabilitas.					
4 2	Penyaluran dana TJSL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menjangkau penyandang disabilitas.	Jumlah BUMN,BUMD, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/ CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.					
4 3	Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	Tersedianya Laporan Pengadaan CASN (Didalamnya memuat laporan dari BKN mengenai jumlah formasi khusus disabilitas yang terisi di K/L/D)	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKD

Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
4 4	Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Keuangan Daerah

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Dinas/Badan
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
4 5	Penjangkauan Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas					
4 6	Pengembangan kebijakan terkait standar pelaksanaan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Tersusunnya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Peningkatan Kapasitas Pengelola	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Dinas/Badan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	n Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	
						Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Dinas/Badan
						Menengah dan Pendidikan Khusus	
4 7	Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Asrama Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Kantin Sekolah Pembangunan Ruang Laboratorium Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Dinas/Badan
						Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	
						Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	
						Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	
						Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	
						Pengadaan Mebel Sekolah	
						Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	
						Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
						Penyediaan Biaya	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
						Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
48	Penjangkauan sekolah yang melaksanakan pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	
49	Penyusunan pedoman supervisi pendidikan inklusif lintas sektor	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Kemenag (Keagamaan) Bappeda
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Dinas/Bad an
		mengakses pendidikan.				yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
50	Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	Seluruh Penyandang Disabilitas mendapatkan akses pendidikan formal	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
					Pengelolaan Pendidikan Khusus		

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
51	Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler	Seluruh anak disabilitas tanpa batas usia dapat masuk ke sekolah reguler	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
52	Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Seluruh siswa disabilitas menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
53	Advokasi bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi rentan putus sekolah	Seluruh peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi tidak putus sekolah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS**)	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) *)	
54	Pelaksanaan Program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif bagi potensi disabilitas	Sekolah yang melaksanakan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual meningkat setiap tahun		–	–	–	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Kemenag Bappeda
55	Penjangkauan lembaga pendidikan yang inklusif sebagai pusat pelayanan disabilitas	Lembaga pendidikan bersifat inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit layanan disabilitas meningkat setiap tahun		–	–	–	

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
5 6	Penjangkauan lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	Lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun			-	-	
5 7	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai minat dan bakat	Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
5 7	Penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni	Terselenggaranya penguatan pemahaman dan kapasitas Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
	dan olahraga	bidang seni dan olahraga.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
58	Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	
59	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	
60	Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	
61	Perekrutan pelatih, instruktur, dan pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	

Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Indikator Capaian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Dinas/Badan
63	Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas	Tersusunnya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dinkes BKAD
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
						Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
64	Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Setiap proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Peningkatan Tata Kelola	

						Rumah Sakit	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
65	Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	
66	Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Tersedianya RS milik Pemerintah Daerah memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	
70	Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di layanan kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas meningkat setiap tahun	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
71	Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dinkes Dinas PPKB
						Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	
						Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	
72	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinkes BPJS Kesehatan Dinas Sosial
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

73	Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Seluruh Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
74	Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya sosialisasi kepada penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
75	Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan	Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
		Tersusunnya kebijakan jaminan kesehatan terkait pemenuhan alat bantu yang sesuai kebutuhan termasuk perawatan dan pemeliharaan.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
76	Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta	Dinkes

		melibatkan Penyandang Disabilitas.	Bidang Kesehatan		Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
						Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
				PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	

BAB IV ANGGARAN

Sistem Perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode satu tahun. RPJPN ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN dan RKP ditetapkan melalui Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan. -2- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, ruang, waktu, fungsi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan penting dan kompleks dalam aktivitas penyusunan program pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa alasan berikut ini:

- a. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila Perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil yang baik/tepat sasaran.
- b. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) baik masyarakat (Penyandang Disabilitas), pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat provinsi dan pusat untuk menyerasikan antara Perencanaan pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional).

- c. Perencanaan daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (25 tahun) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); jangka menengah (5 tahun) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan jangka pendek (satu tahun) yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan setelah disetujui bersama kemudian harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Proses Perencanaan pembangunan daerah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Hal tersebut dilakukan melalui tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sementara keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang diatur pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Musrenbang diselenggarakan pada setiap tingkatan pemerintahan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Istilah Musrenbang yang mengandung kata “musyawarah” menunjukkan bahwa terdapat proses partisipatif dalam pelaksanaannya. Sehingga Musrenbang merupakan sebuah forum “urun rembug” yang diselenggarakan di berbagai tingkatan pemerintahan guna membahas suatu persoalan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah. Proses Musrenbang diharapkan berlangsung secara dialogis sehingga akan berakhir dengan pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian inti dari Musrenbang adalah pengambilan keputusan bersama dengan melibatkan peran aktif anggota masyarakat. Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan -4- perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada. Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem Perencanaan dan penganggaran. Prinsip Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan Penyandang Disabilitas.
2. Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.
3. Keterlibatan dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung/diwakili oleh Organisasi Penyandang Disabilitas.
4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.
5. Mengalokasikan anggaran yang memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 (dua) instrumen yang menjadi pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu analisis inklusif disabilitas juga memerhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas.

Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program dan - 5- kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat. Sementara itu, Pernyataan Anggaran Disabilitas dapat diartikan sebagai sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diketahui apakah dalam penyusunan anggaran program tersebut telah mengintegrasikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ke dalam sistem anggaran atau belum. Jika program yang disusun sudah mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas maka anggaran program tersebut telah mendasarkan pada Analisis Inklusi Disabilitas. Pernyataan Anggaran Disabilitas berisi pernyataan bahwa sebuah program dan kegiatan telah berpihak kepada Penyandang Disabilitas. Pernyataan Anggaran Disabilitas memberikan informasi bahwa suatu kegiatan telah berpihak terhadap isu disabilitas, dan suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Tujuan Proses Perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Penyandang Disabilitas, sekurang-kurangnya ditujukan untuk:

1. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
2. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
3. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
4. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

1. Monitoring pelaksanaan bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mengetahui penyaluran dan pemanfaatan ketetapan penerima / sasaran program, proses pelaksanaan dan kendala – kendala yang di hadapi serta upaya penangananya.
2. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan , hambatan dan menilai keberhasilan pelaksanaan bantuan social bagi Penyandang Disabilitas untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan program
3. Pelaporan bertujuan untuk ;
 - Menyediakan informasi atas pelaksanaan bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas secara menyeluruh
 - Membuat laporan yang disampaikan berupa hasil pelaksanaan kegiatan .

B. SANKSI

Usulan penerima bantuan sosial gizi, kursi roda dan tangan palsu bagi Penyandang Disabilitas yang diterima Dinas Sosial Provinsi Sulawesi tengah adalah yang telah direkomendasikan oleh pejabat yang terkait secara berjenjang berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan pengguna bantuan sosial yang diberikan sesuai surat pertanggung jawaban mutlak dan apabila terjadi penyimpangan akan diberikan sangsi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

C. PENGADUAN MASYARAKAT

Penyampaian dan penyelesaian pengaduan masyarakat dapat melalui;

1. Pendampingan
2. Badan/Dinas Terkait
3. Lembaga LKS penyalur pada kabupaten /Kota

BAB VI
PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah perlu adanya pembentukan tim yang di bentuk oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan taging fokus belanja anggaran pada Pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas, Pelibatan Lembaga atau Kelompok yang menangani dan peduli terhadap disabilitas serta adanya dukukang Dunia Usaha.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun ini disusun dalam kondisi keterbatasan data dan informasi akibat kondisi yang belum memadai, sehingga bila dalam perjalanannya dapat terhimpun data yang lebih lengkap dan akurat yang menyebabkan dinilai perlu untuk melakukan revisi terhadap Dokumen ini, maka Dokumen ini harus segera direvisi dan disesuaikan dengan data dan informasi yang akurat tersebut.

Demikian Dokumen ini kami buat agar di gunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SSt.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007